



PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 784 K/PDT/2014

Raudatul Jannah¹, Agung Nasir², Muhammad Faisal³, Marini Abdul Djalal⁴
Institut Agama Islam Negeri Ternate¹ erzanana86@gmail.com,
Institut Agama Islam Negeri Ternate² agungspearo92@gmail.com,
Institut Agama Islam Negeri Ternate³ 7711fsya@gmail.com,
Institut Agama Islam Negeri Ternate⁴ marini@iain-ternate.ac.id

Abstract:

Children born out of wedlock often face discrimination regarding their civil rights, particularly concerning inheritance rights. This study aims to analyze the judges' legal reasoning and the legal standing of a child born out of wedlock as a substitute heir (*plaatsvervulling*) under Indonesian written civil law, focusing on Supreme Court Decision Number 784 K/Pdt/2014. The research employs a normative-juridical method utilizing both case and statutory approaches. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources were used and analyzed qualitatively. The findings indicate that Supreme Court Decision No. 784 K/Pdt/2014 was correct and properly applied the law by providing legal protection for the inheritance share of a child born out of wedlock. The Supreme Court expanded the interpretation of civil relationships under Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Through this ruling, a legally acknowledged child born out of wedlock is recognized as having a strong civil relationship not only with their mother but also as possessing the right to claim an inheritance—via the substitute heir (*plaatsvervulling*) mechanism—from their mother's family estate, in accordance with the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This decision successfully provides legal certainty and minimizes the infringement of the inheritance rights of children born out of wedlock by other heirs.

Keywords: Child Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, *Plaatsvervulling*, Supreme Court Decision Number 784 K/Pdt/2014.

Abstrak:

Anak di luar kawin seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataannya, khususnya mengenai hak kewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta kedudukan anak di luar kawin sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) berdasarkan ketentuan hukum perdata tertulis di Indonesia, dengan fokus kajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan

adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 sudah tepat dan menerapkan hukum secara benar dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin atas bagian warisannya. Mahkamah Agung memperluas tafsir hubungan keperdataan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Melalui amar putusan tersebut, anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki hubungan keperdataan yang kuat tidak hanya dengan ibunya, melainkan juga berhak menuntut hak waris melalui mekanisme ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) terhadap warisan keluarga ibunya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Putusan ini berhasil memberikan kepastian hukum serta meminimalisasi pengabaian hak anak luar kawin oleh ahli waris lainnya.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Waris, *Plaatsvervulling*, Putusan MA Nomor 784 K/Pdt/2014.

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan anak luar kawin (anak yang lahir di luar perkawinan yang sah) mengenai hak keperdataan, khususnya kewarisan, masih menjadi perdebatan yang kompleks. Hal ini melibatkan persinggungan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum positif (KUHPerdata serta UU Perkawinan).¹

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, putusan MK tersebut memperluas ruang lingkup dengan memberikan hubungan perdata dengan ayah biologisnya-asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain berdasarkan hukum.²

Dinamika hukum ini kemudian diuji dalam tataran implementasi yurisprudensi. Salah satu kasus penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung dihadapkan pada sengketa pembagian harta warisan di mana kedudukan dan hak anak luar kawin digugat oleh ahli waris sah lainnya. Putusan MA ini menjadi yurisprudensi penting yang mempertegas bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodir (atau membatasi) hak waris anak luar kawin, khususnya dalam kaitannya dengan hak penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dan pembagian harta peninggalan dari keluarga pihak ayah. Berdasarkan analisis yuridis, penerapan hukum dalam

¹Saputra, Amdaryono, And Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal Of Law* 2.1 (2024): 44-53.

²Wiliyandari, Chikita Murti, Rachmi Sulistyarini, And R. Imam Rahmat Sjafi'i. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 9.2 (2026): 854-867.

putusan ini sering dinilai sudah tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun memiliki implikasi sosial dan filosofis yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 terkait hak waris anak di luar kawin.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum tertulis, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kewarisan anak luar kawin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan melakukan telaah mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 sebagai basis utama analisis.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Yang Berhak Atas Harta Warisan

1) Pertimbangan Hakim Tingkat I Dan Banding (*Judex Facti*)

a) Pertimbangan Hakim Tingkat I

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu hemat Majelis Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti disebabkan ia adalah anak luar kawin, yang kedudukannya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek/BW) mengatur tentang hukum waris yang di dalam Pasal 830 menentukan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPerdota juga menentukan bahwa "menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris; ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dari dan si suami atau istri yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 832 KUHPerdota di muka maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum dengan DJAJA TJANDRA dalam perkawinannya dengan MASRI TANSA;

b) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak di luar nikah dari perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dimana Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) (kakek dan Nenek Penggugat / Wilys Tansa), oleh karena itu Penggugat / Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan

Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) oleh karena Penggugat / Wilys Tansa tidak dapat mengganti kedudukan (Plaattervulling) dari ibunya Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) ;

Dari Pertimbangan Hakim Tingkat I dan Banding dapat dilihat bahwa hakim hanya mengambil pertimbangan berdasarkan KUHPerdara yaitu berdasarkan Pasal 872 KUHPerdara disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Menurut Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah, Anak luar kawin dalam arti sempit dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUHPerdara).³

Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak berlaku lagi, dan secara otomatis anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ibu dan keluarga ibunya, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggeser ketentuan Pasal 280 KUHPerdara disebutkan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas "lex spesialis derogat legi generali", yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Majelis Hakim Judex Facti dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2010/PN.Medan dan Putusan No. 84/PDT/2012/PT.MDN, yaitu pertimbangannya salah dalam menerapkan hukum karena lebih menerapkan Hukum waris yang berlaku dalam KUHPerdara dan mengabaikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2) Pertimbangan Hakim Agung (*Judex Juris*)

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terdiri atas Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, dan

³Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenadamedia Group, Jakarta., hlm. 87

⁴Stevi Loho, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.3, Tahun 2017.

seorang Sekretaris.⁵ Jadi Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi di Indonesia yang mempunyai wewenang mengenai kasus ditingkat kasasi dan badan peradilan yang dibawahnya ialah dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tugas Pengadilan Kasasi/MA adalah menguji Putusan Pengadilan-Pengadilan yang ada di bawahnya, tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-Pengadilan yang di bawahnya.¹¹ Majelis Hakim MA tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan mengenai penerapan hukum, sehingga Mahkamah Agung dari sengketa waris tersebut mengenai Putusan PN Medan yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan dibatalkan, Majelis Hakim MA dalam pertimbangannya didasarkan pada alasan-alasan kasasi Penggugat dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Murni Tjandra di luar nikah dengan suaminya, sehingga status hukumnya ikut ibu, dan Murni Tjandra adalah anak kandung suami isteri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa, berdasarkan bukti P.5, berupa Akta Kematian Nomor 325/1980., tanggal 7 Mei 2010, yang mencantumkan bahwa Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat VIII adalah alm. Murni Tjandra yang merupakan anak kandung dari suami isteri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa;

Uraian di atas merupakan pertimbangan Hakim MA yang menyatakan bahwa alasan kasasi Penggugat dapat dibenarkan dan Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada faktafakta yang terjadi di dalam persidangan, hal ini merujuk pada Pasal 138 HIR/ Pasal 164 RBg disebutkan bahwa jika ternyata buat keperluan pemeriksaan pemakaian surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan yang akan ditentukan untuk itu, dalam hal ini bukti surat yang asli dipegang oleh pejabat umum yang membuatnya ketentuan Pasal 165 HIR. Dengan demikian Putusan Hakim MA mengenai alat bukti surat P.1, P.2, T IX-1 dan T IX-2 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 HIR.

Bahwa meskipun Murni Tjandra meninggal dunia lebih dahulu dari pada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, akan tetapi sebelum meninggal dunia Murni Tjandra meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat VIII, sehingga dengan demikian hubungan kewarisannya tidak terputus;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat VIII sebagai anak kandung Murni Tjandra atau cucu Djaja Tjandra dan Masri Tansa “berhak mewaris”; Oleh karena Penggugat dan Tergugat VIII adalah ahli waris maka terbukti Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan waris tidak mengikutsertakan Penggugat dan Tergugat VIII;

Pertimbangan MA di atas sesuai dengan ketentuan waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti yang berdasarkan pada Pasal 43 ayat

⁵Deka Novandy, Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2018

(1) Undang-Undang No.1/1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi seorang anak luar kawin langsung mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa harus ada pengakuan dari seorang ibu, termasuk juga waris karena penggantian tempat (*plaatsvervulling*) hal ini menggeser ketentuan Pasal 280 KUH Perdata.

Dengan adanya hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, maka timbullah hubungan waris-mewarisi. Hal ini sesuai dengan sistem hukum waris yang dianut oleh KUH Perdata yaitu hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang.

Kemudian pada tanggal 17 Februari 2012 keluar Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut memberikan perubahan pada perkembangan ilmu hukum, terutama yang terkait dengan status hukum anak luar kawin.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.1 1/1974 Perkawinan menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. KUH Perdata disahkan sebagai Undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1948, melalui *staatsblad* 1847-23.12 Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 KUH Perdata masih berlaku sesuai dengan yang disebut dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI 1945, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka dalam hal ini KUH Perdata Pasal 832, 833, 842, dan 852 secara *mutatis mutandis* berlaku sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 mengenai hak waris anak luar kawin.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, maka beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku ketentuan yang menyatakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin. Padahal jika mengacu pada Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945) persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepatutnya kedudukan anak luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah.⁶

Menurut ketentuan Pasal 841 KUH Perdata disebutkan bahwa penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak

⁶Stevi Loho, Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.3, Tahun 2017.

sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Selanjutnya dalam Pasal 842 KUH Perdata disebutkan bahwa pengantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Berdasarkan ketentuan ini Penggugat Darwis Tansa dan tergugat VIII/wylis Tansa sebagai pengganti tempat (*plaatsvervulling*) alm. Murni Tjandra berhak untuk 1/8 (satu perdelapan) bagian, sehingga masing-masing berhak atas 1/16 (satu perenam belas) bagian.

Berdasarkan hasil analisis Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014, maka Putusan MA sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Darwis Tansa adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa.

2. Analisis Status Kedudukan Anak di Luar Kawin dalam Hukum Perdata dan UU Perkawinan

Untuk membedah yurisprudensi ini, perlu dipahami tipologi dan kedudukan anak di luar kawin di Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa fase regulasi.

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin tidak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya kecuali dilakukan tindakan hukum berupa pengakuan sah (*erkenning*). KUHPerdata membedakan anak luar kawin menjadi:

- 1) Anak Luar Kawin yang Diakui: Memiliki hubungan perdata dan hak waris bersyarat.
- 2) Anak Zina dan Anak Sumbang (*Adulterine & Incestuous*): Berdasarkan Pasal 283 KUHPerdata, anak jenis ini pada prinsipnya tidak dapat diakui, sehingga tidak memiliki hak waris melainkan hanya berhak atas nafkah seperlunya (*onderhoud*).⁷

b. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dan sesudah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

- 1) Sistem Riil UU 1/1974: Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
- 2) Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Mahkamah Konstitusi mengubah lanskap hukum ini dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain.⁸

Berdasarkan hasil analisis terhadap tipologi dan kedudukan anak di luar kawin di Indonesia, terdapat Pergeseran Paradigma Hukum Dimana Kedudukan anak di luar kawin mengalami evolusi regulasi yang signifikan, dari yang semula sangat restriktif dan diskriminatif menuju perlindungan hak asasi anak yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilihat pada:

⁷Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Cv. Azka Pustaka, 2021.

⁸Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7.1 (2022): 35-46.

- 1) Era KUHPerduta: Hubungan perduta anak luar kawin dengan ayah biologis murni bergantung pada tindakan hukum formal berupa pengakuan sah (erkenning), bahkan melarang mutlak pengakuan bagi anak zina dan anak sumbang.
- 2) Pada Era UU No. 1/1974 (Awal): Hubungan perduta anak luar kawin dibatasi secara kaku, di mana anak hanya memiliki hubungan perduta dengan ibu dan keluarga ibunya.
- 3) Pada Era Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Hubungan perduta tidak lagi berbasis formalitas semata, melainkan berbasis bukti biologis yang nyata. Anak luar kawin berhak memiliki hubungan perduta dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmiah (seperti tes DNA) atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Secara normatif, terdapat perbedaan mendasar mengenai konstruksi hukum anak di luar kawin antara Kitab Undang-Undang Hukum Perduta (KUHPerduta) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perspektif KUHPerduta: Pasal 272 dan Pasal 280 KUHPerduta mengatur bahwa anak luar kawin (*natuurlijk kind*) hanya mempunyai hubungan perduta dengan ibunya. Hubungan perduta dengan ayah biologis baru tercipta apabila ada tindakan pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) oleh sang ayah. Pengakuan ini memberikan hak keperdataan terbatas, termasuk hak waris, yang besarnya bergantung pada golongan ahli waris lain yang ada saat warisan terbuka.
- 2) Perspektif UU Perkawinan: Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 awalnya menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perduta dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hubungan perduta dengan ayah biologis kini dapat dibentuk sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum.

3. Dudukan Hukum (*Legal Standing*) Anak di Luar Kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Kaitannya dengan KUHPerduta

Status keperdataan anak di luar kawin di Indonesia mengalami transformasi yuridis yang sangat signifikan. Sebelum adanya reformasi hukum, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan lama menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perduta dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 280 KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang menegaskan bahwa hubungan perduta antara anak luar kawin dengan ayahnya baru timbul setelah adanya pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*).⁹

⁹Khoirunnisa, Kun. "Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010." *Jurnal Hukum Perduta dan Bisnis* 1.2 (2026): 34-40.

Namun, lanskap hukum tersebut berubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."*¹⁰

Secara yuridis, putusan MK ini memperluas dasar timbulnya hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan tidak lagi semata-mata digantungkan pada pengakuan formal (yuridis) oleh sang ayah, melainkan pada fakta biologis (hubungan darah) yang dapat dibuktikan, misalnya melalui tes DNA. Perubahan paradigma ini berdampak langsung pada aspek hukum kewarisan, karena hubungan keperdataan merupakan pintu masuk utama bagi timbulnya hak saling mewarisi.¹¹

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai status keperdataan anak di luar kawin di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Status hukum anak luar kawin bergeser dari hubungan searah menjadi hubungan dua arah. Aturan lama (Pasal 43 ayat 1 UU 1/1974 dan Pasal 280 KUHPerdata) hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu. Hubungan dengan ayah baru tercipta jika ada pengakuan sukarela. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah dasar hubungan keperdataan dari formal-yuridis menjadi fakta biologis. Bukti ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) kini sah secara hukum untuk menetapkan hubungan anak dan ayah. Transformasi ini membuka penuh akses anak luar kawin terhadap hak kewarisan dari ayah biologis beserta keluarga ayahnya.

4. Analisis Kasus Posisi dan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014

a. Kasus Nyata

Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 merupakan puncak dari sengketa pembagian harta warisan. Kasus ini berakar pada konflik keluarga di mana anak yang lahir di luar perkawinan (namun kemudian diakui/disahkan) menuntut haknya atas bagian harta peninggalan dari garis keluarga ibunya melalui mekanisme penggantian tempat (*plaatsvervulling*).

Dalam perkara ini, ahli waris sah lainnya menolak keikutsertaan anak luar kawin tersebut dengan dalih ketiadaan hubungan pernikahan yang sah secara administrasi negara pada saat kelahiran. Pada tingkat *judex facti*, terjadi perbedaan penafsiran mengenai seberapa jauh anak luar kawin yang

¹⁰Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020): 13-24.

¹¹Fajri, Aidil Al. *Analisis komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

telah mendapat pengakuan/pengesahan dapat menarik hak waris dari keluarga asal ibunya.¹²

b. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam memeriksa permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan hukumnya pada integrasi hukum perkawinan positif dan hak-hak keperdataan materiil dalam KUHPdata. *Ratio decidendi* (alasan hukum) yang digunakan Mahkamah Agung meliputi:

- 1) Pengesahan Anak melalui Perkawinan Selanjutnya: Hakim merujuk pada prinsip bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, apabila kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan sah dan melakukan pengakuan, maka demi hukum anak tersebut mengalami pengesahan (*wettinging*). Hal ini merujuk pada relevansi Pasal 272 jo. Pasal 273 KUHPdata.
- 2) Keabsahan Hubungan Perdata dengan Ibu: Hak keperdataan anak terhadap ibunya bersifat mutlak sejak kelahiran. Oleh karena itu, hubungan darah dengan garis ibu tidak memerlukan formalitas seketat hubungan dengan garis ayah.
- 3) Penerapan Asas *Plaatsvervulling* (Penggantian Tempat): Mahkamah Agung menegaskan bahwa anak luar kawin yang telah sah kedudukannya berhak menggantikan posisi orang tuanya (ibunya) yang telah meninggal lebih dahulu untuk menerima warisan dari kakek/nenek atau keluarga garis ibunya. Hal ini sesuai dengan perluasan perlindungan hukum anak berdasarkan dinamika hukum pasca-putusan MK.¹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Anak yang lahir di luar nikah otomatis mengalami pengesahan (*wettinging*) demi hukum ketika kedua orang tuanya resmi menikah dan memberikan pengakuan secara sah sesuai Pasal 272 jo. Pasal 273 KUHPdata. Dan Hubungan hukum keperdataan antara anak dan ibu kandungnya tercipta secara mutlak sejak momen kelahiran tanpa memerlukan formalitas hukum yang ketat. Serta, anak luar kawin yang telah disahkan berhak penuh atas asas *plaatsvervulling* (penggantian tempat) untuk mewarisi harta kakek atau nenek dari jalur ibu jika ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu.

Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 menjadi landmark decision penting terkait implementasi hak anak luar kawin dalam ranah hukum waris keperdataan. Kasus posisi ini berpusat pada status anak luar kawin (dalam hal ini anak bernama Murni Tjandra) yang menuntut haknya sebagai ahli

¹²Maulidah, Fidia Nurul. *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

¹³Aji, Wisnu Rustam. *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

waris dari kakeknya, menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

- 1) Pembuktian Pengakuan Sah: Majelis Hakim Agung meneliti keabsahan bukti pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh sang ayah semasa hidupnya. Keberadaan akta pengakuan atau bukti otentik yang menunjukkan adanya pengakuan sukarela dari ayah biologis menjadi kunci utama terpenuhinya unsur Pasal 280 KUHPerdara.
- 2) Penerapan Asas *Bijplaatsing*: Hakim Agung menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki status hukum yang setara dalam hal kewarisan untuk menggantikan posisi orang tuanya. Oleh karena itu, prinsip ahli waris pengganti (*bijplaatsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 842 KUHPerdara dapat diberlakukan bagi anak luar kawin yang telah diakui.

5. Analisis Yuridis Hak Waris Anak di Luar Kawin atas Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014

Penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 784 K/Pdt/2014 mencerminkan harmonisasi antara hukum kodrati (biologis) dan hukum formal (positif). Jika dianalisis secara mendalam melalui kacamata Hukum Perdata Barat (KUHPerdara) yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa poin krusial:

- a. Klasifikasi Bagian Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara
KUHPerdara membagi porsi warisan bagi anak luar kawin yang diakui secara sah (*erkende natuurlijke kinderen*) berdasarkan dengan siapa mereka berkompetisi (Pasal 863 KUHPerdara):
 - 1) Jika mewarisi bersama keturunan sah/suami/istri: Anak luar kawin mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang sedianya diterima seandainya ia seorang anak sah.
 - 2) Jika mewarisi bersama saudara, bapak, ibu: Anak luar kawin mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta warisan.
 - 3) Jika mewarisi bersama kerabat dalam derajat yang lebih jauh: Anak luar kawin berhak atas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan.

Dalam Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014, kedudukan anak tersebut menguat karena adanya unsur pengesahan yang melekat akibat perkawinan susulan orang tuanya, sehingga hak warisnya tidak lagi dibatasi secara diskriminatif oleh ahli waris sah lainnya.¹⁴

- b. Konstruksi *Plaatsvervulling* dalam Kasus A Quo

Asas penggantian tempat (*plaatsvervulling*) diatur dalam Pasal 841 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian tempat memberikan

¹⁴ Kumoro, R. Youdhea S. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara." *Lex Crimen* 6.2 (2017): 146191.

hak kepada si pengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantinya.

Aspek	Perspektif Normatif	Perspektif Yuridis
Syarat Hubungan	Harus bersandar pada perkawinan yang tercatat formal sejak awal.	Bersandar pada hubungan darah biologis yang diakui/disahkan kemudian.
Keterikatan Garis Ibu	Pengakuan hubungan dengan keluarga ibu sering bergantung pada penerimaan atau pengakuan keluarga	Mutlak dan otomatis secara keperdataan sejak lahir, terlindungi penuh.
Perlindungan Hak	Hak waris anak luar kawin sering dibatasi dan berpotensi terabaikan dalam pembagian warisan.	Hak substitusi (<i>plaatsvervulling</i>) diakui penuh secara hukum.

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum bahwa anak luar kawin tidak boleh dirugikan hak keperdataannya akibat kelalaian atau kondisi perkawinan orang tuanya di masa lampau. Ketika hubungan keperdataan dengan sang ibu telah terbukti dan sah, maka hak untuk menggantikan posisi ibunya dalam menerima warisan dari keluarga besar (garis ibu) adalah sah demi hukum (*ipso jure*).¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara A quo telah menerapkan konstruksi hukum *Plaatsvervulling* secara tepat dan sesuai dengan Pasal 841 KUHPerdata, di mana cucu dari pewaris sah demi hukum menggantikan kedudukan almarhum orang tuanya sebagai ahli waris golongan pertama dengan pembagian secara bij staaken (demi suku).

Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang mengikis kekosongan hukum dan meruntuhkan tembok diskriminasi keperdataan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya sinkronisasi dan progresivitas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia.

1) Keabsahan Hak Waris: Putusan ini membuktikan bahwa pengakuan anak luar kawin memutus pembatasan hubungan keperdataan yang tadinya hanya sepihak (dengan ibu) menjadi dua pihak (dengan ayah dan keluarga ayah). Akibat hukumnya, anak tersebut berhak mewarisi harta kekayaan dari lini keturunan ayahnya.

¹⁵Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam kompilasi hukum Islam dan pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2020): 91-105.

- 2) Keadilan bagi Anak: Secara sosiologis dan yuridis, putusan ini sejalan dengan spirit perlindungan anak yang diamanatkan konstitusi. Hakim tidak lagi melihat status "luar kawin" sebagai noda hukum yang menghilangkan hak keperdataan anak, melainkan fokus pada hubungan darah biologis dan tindakan hukum pengakuan yang sah dari orang tuanya.
- 3) Implikasi Praktis: Putusan ini memperkuat yurisprudensi bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui tidak boleh dikesampingkan dalam pembagian boedel waris. Kedudukannya sebagai ahli waris pengganti memberikan kepastian hukum yang kuat di tengah pertentangan norma batas atas hak-hak anak tidak sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memeriksa dan memutus sengketa hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti berbeda pendapat, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada ketentuan KUH Perdata saja sedangkan Majelis Hakim *Judex Juris* mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata, sebagai pedoman *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* tepat dan benar menurut hukum.
2. Hubungan Keperdataan: Menurut KUH Perdata (Pasal 272-283), anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki status yang diakui oleh hukum dan memiliki hubungan nasab atau perdata dengan ayah serta ibu kandungnya.
3. Perspektif UU Perkawinan: Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014 ini menjadi yurisprudensi penting yang mengadopsi perlindungan hak anak dan memberikan pengakuan atas hak waris dari pihak ayah.
4. Hak Waris Anak Luar Kawin: Melalui putusan ini, anak tersebut berhak menjadi ahli waris (termasuk ahli waris pengganti) terhadap harta peninggalan orang tuanya, asalkan status pengakuan anak tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wisnu Rustam. Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7.1 (2022): 35-46.
- Fajri, Aidil Al. Analisis komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.
- Khoirunnisa, Kun. "Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010." *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* 1.2 (2026): 34-40.
- Kumoro, R. Youdhea S. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata." *Lex Crimen* 6.2 (2017): 146191.
- Manalu, Karto. Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin. Cv. Azka Pustaka, 2021.
- Maulidah, Fidia Nurul. Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.1 (2020): 13-24.
- Saputra, Amdaryono, And Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal Of Law* 2.1 (2024): 44-53.
- Tamrin, Nurul. Pengembangan Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Tentang Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan 559/Pdt. G/2022/Pa. Blp). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Wiliyandari, Chikita Murti, Rachmi Sulistyarini, And R. Imam Rahmat Sjafi'i. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 9.2 (2026): 854-867.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam kompilasi hukum Islam dan pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2020): 91-105.
- Zahriyah, Yuhanidz. "Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti Dan Judex Juris)." (2022): 267-182.